PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN ANGGARAN 2026

Jl. Haji Agus Salim No. 07 Kotabaru Jambi

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
Tahun Anggaran 2026

SKP	:	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
PROGRAM	:	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
KEGIATAN	:	Peningkatan Pelayanan BLUD
SUB KEGIATAN	:	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
MASUKAN	:	Dana yang dibutuhkan
KELUARAN	:	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan dan tercapainya PAD 2.500.000.000,- per tahun

---

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk meyediakan data lingkungan yang mampu telusur dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan teknis, dibutuhkan kegiatan laboratorium yang mapan dan berkesinambungan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD melaksanakan beberapa kegiatan antara lain: Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Kegiatan tersebut diatas bertujuan untuk meningkatkan kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

2. Tujuan dan Sasaran

2.1. Tujuan

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Dinas Lingkungan Hidup Jambi antara lain:

1. Belanja Barang dan Jasa BLUD terdiri dari;
    - Belanja Bahan-bahan Kimia merupakan kebutuhan pokok UPTD Laboratorium Lingkungan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam melakukan pengujian sampel-sampel lingkungan ;
    - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor berguna untuk melancarkan kegiatan administrasi di laboratorium lingkungan;
    - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya dan Belanja Obat-Obatan meliputi belanja alat/bahan kebersihan dan K3;

- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium terdiri dari Perbaikan Alat Laboratorium yang berguna untuk mementaince alat-alat yang ada di Laboratorium Lingkungan;
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak yaitu fotocopy blanko blanko lapangan dan form penerima sampel dll,
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya dan Belanja Obat-Obatan meliputi belanja alat/bahan kebersihan dan K3 Labor yang bertujuan untuk menunjang kelancaran kegiatan Laboratorium dan merupakan peralatan yang digunakan oleh karyawan/ pekerja untuk melindungi diri dari potensi bahaya kecelakaan kerja;
- Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan bertujuan untuk menambah Daya Tahan Tubuh Petugas yagn berada di Laboratorium
- Belanja Jasa Audit/Survailance ISO merupakan Audit yang wajib diikuti oleh Laboratorium Lingkungan Hidup untuk mendapatkan sertifikat KAN;
- Belanja Jasa Kalibrasi/ Uji Profisiensi merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh Laboratorium untuk memenuhi standar alat yang telah ditentukan dalam pengujian
- Belanja Paket/Pengiriman merupakan kegiatan pengiriman Limbah Labor (LB3) kegiatan tersebut berguna untuk kelancaran pengujian dan analisa laboratorium serta memenuhi salah satu persyaratan Akreditasi dan Pengiriman Limbah B3 bertujuan utuk mengirimkan dan memusnahkan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan Laboratorium;
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa meliputi perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta perjalanan dinas kota jambi guna menambah target PAD .
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Laboratorium Lingkungan.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD terdiri dari belanja alat-alat laboratorium untuk kebutuhan analisa sampel lingkungan dan belanja computer unit lainnya.

2.2. Sasaran

Sasaran Kegiatan Peningkatan Pelayanana BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD adalah :

1. Dengan tersedianya Bahan kimia yang merupakan kebutuhan pokok UPTD Laboratorium Lingkungan Daerah DLH Provinsi Jambi diharapkan pelaksanaan pengujian berjalan lancar dan tepat waktu,

2. Melalui perjalanan dinas melakukan koordinasi /konsultasi ke Instansi terkait dan mengikuti rapat-rapat kerja Teknis, pertemuan teknis dan rapat-rapat mengenai kelaboratoriuman serta rapat teknis lainya akan meningkatkan kemampuan dan kompetensi personil laboratorium, dan untuk mencapai target PAD melalui kegiatan sampling ke konsumen UPTD Laboratorium Lingkungan.
3. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui Retribusi jasa pengujian pada UPTD Laboratorium Lingkungan Daerah DLH Provinsi Jambi.
4. Dengan adanya pengiriman limbah maka dampak negatif dari limbah terhadap lingkungan sekitar bisa diminimalisir.

3. Lokasi

Lokasi Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dilaksanakan di wilayah Provinsi Jambi.

4. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan berasal dari Pendapatan dari BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Nomor Rekening 2.11.01.1.10.0001 tahun anggaran 2026.

B A B II
DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden No. 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan republik Indonesia Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.I/10/2020 Tentang Laboratorium Lingkungan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 6 Tahun 2015 Tetnang Retribusi Jasa Usaha;
9. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Tahun Anggaran 2020 DLH Provinsi Jambi Nomor: 2.11.03.1.01.0015
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 939/KEP.GUB/PRKM.3.3/2024 Tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024;
13. Peraturan Gunernur Jambi Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;
14. Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 546/KEP.GUB/PRKM-3.3/2025 Tetnang Penunjukan KEpala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sebagai Pemimpin Layanan Umum Daerah pada Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

BAB III
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

3.1. Belanja Barang dan Jasa

3.1.1. Lingkup Pekerjaan

Secara umum kegiatan Pengadaan barang dan jasa dilakukan di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berlokasi di Jl. H. Agus Salim No. 07 Kota Baru – Jambi.

Nama Pekerjaan : Belanja Barang dan jasa
Tahun Anggaran : 2026
Pagu Anggaran : Rp. 2.500.000.000,-
Kode Kegiatan : 2.11.01.1.10.0001
Kode Rekening : 2.11

3.1.2. Keluaran

NO	Kode Rekening	Uraian	Alokasi Dana 2026
1	5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	150.000.000,-
2	5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	850.000.000,-
3.	5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.500.000.000,-
		Grand Total	2.500.000.000,-

3.1.3. Jadwal kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan/ Triwulan			
		I	II	III	IV
1	Belanja Pegawai BLUD	√	√	√	√
2	Belanja Barang dan Jasa BLUD	√	√	√	√
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	√	√	√	√

BAB IV
PELAPORAN

Pelaporan berupa Laporan Akhir yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran yang meliputi :

1. Pelaksanaan Belanja Pegawai BLUD
2. Pelaksanaan Barang dan Jasa BLUD;
3. Pelaksanaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan



Robby Irawan, ST, MM

Nip. 19780619 201001 1 009